



P U T U S A N

Nomor: 0018/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak lulus SD, tempat tinggal di Dukuh Gebanganom RT 06 RW 02 Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Pantianom RT 04 RW 02, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0018/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 1995 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/212/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Gebanganom selama 10 tahun sejak Mei 1995 sampai dengan Mei 2005, tidak pernah pindah kemanapun kecuali



bersilaturahmi ke rumah orang tua Tergugat, sudah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:

- xxxxx, umur 11 tahun.

anak tersebut sekarang ikut Tergugat;-----

3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;-----

4 Bahwa pada awal tahun 2003 Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk bekerja buruh pembantu rumah tangga di Jakarta untuk meringankan beban keluarga terutama memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan setiap 3 bulan sekali Penggugat pulang ke rumah tempat tinggal bersama;-----

5 Bahwa sejak Penggugat pulang yang pertama kali dari Jakarta pada Maret 2003 Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat menjemput Tergugat dan masih rukun sebagaimana biasanya, sampai akhir tahun 2005;-----

6 Bahwa sejak Desember 2005 Tergugat sudah tidak mau diajak rukun membina rumah tangga lagi dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;---

7 Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 3 tahun sejak Desember 2005 sampai dengan sekarang dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib bagi Penggugat dan telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



- 2 Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
- 3 Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0018/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 12 Januari 2009 dan tanggal 22 Januari 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, maupun melalui upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/212/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan tanggal 24 Desember 2008, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Dukuh Gebanganom Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 1995 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun mulai tahun 2000, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering menganggur;-----
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;-----
 - Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah mengurus dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;-----
2. xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 11 tahun yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama Tergugat;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kesulitan ekonomi;-----



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;-----

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus dan memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, maupun melalui upaya mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama Drs. SOBIRIN, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0018/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 12 Januari 2009 dan tanggal 22 Januari 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهورظام لاحق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلام



Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 6 Mei 1995 dan setelah akad nikah, Tergugat telah membaca dan menandatangani taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 10 tahun dan hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh Tergugat;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun sejak sekitar tahun 2000 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah ering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain masalah kesulitan ekonomi keluarga, bahkan kini keduanya telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2, dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:



Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b), (f), dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1430 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan
M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)